

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan termasuk hukum diatur Allah SWT untuk dilaksanakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan karena pernikahan merupakan cara makhluk untuk dapat berkembang biak. Adapun manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya dengan diberikan akal, harkat dan martabat, sebab itu Allah menciptakan hukum yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia termasuk perkara pernikahan.¹

Peraturan hukum tentang pernikahan telah diatur oleh Allah SWT dengan sangat jelas dan terperinci, hal ini dikarenakan pernikahan adalah ibadah jangka panjang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia untuk selalu dapat berkembang biak. Adapun cara manusia berkembang biak dengan melahirkan seorang anak yang merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam mengatur tentang bagaimana lingkungan yang nyaman dan sehat untuk tumbuh kembang membesarkan anak. Sebab itu, apabila ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak lantas mereka mengabaikannya maka tindakan tersebut merupakan jenis kejahatan/kriminal di masyarakat.

Agama Islam telah memberikan pedoman dan isyarat tentang pentingnya kesehatan karena kekayaan materi tidak berguna jika tidak sehat. Sebab itu

¹ Slamet Abdin dan Maman Abd Djaliel, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 99.

kesehatan harus senantiasa dijaga dengan sebaik-bainya karena pada hakikatnya tubuh merupakan amanah yang Allah SWT titipkan kepada manusia. Kebahagiaan seseorang meliputi kesehatan jasmani dan rohaninya maka dengan tubuh yang sehat manusia dapat beribadah lebih istiqomah kepada Allah SWT.²

Kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk manusia untuk dapat saling bersosialisasi dan berkomunikasi agar hubungan tetap harmonis dalam hubungan keluarga atau masyarakat, islam sangat erat hubungannya dengan kesehatan untuk satu tujuan yaitu kebaikan pada diri manusia itu sendiri. Salah satu permasalahan kesehatan dalam tumbuh kembang anak adalah Stunting yang mana masyarakat Indonesia masih banyak yang asing tentang Stunting yang dialami oleh anaknya. Padahal anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah tanggung jawab orangtua terhadap anaknya berlaku semenjak anak berada dalam kandungan hingga ia memasuki usia tertentu. Sebab itu pengetahuan dan kesadaran orangtua sangat diperlukan untuk mencegah permasalahan Stunting yang kerap menimpa seorang anak.³

Kondisi Stunting adalah ketika seorang anak mengalami keterlambatan pertumbuhan dibanding dengan anak-anak lain seusianya. Masih banyak kota-kota dan desa-desa yang abai tidak terlalu memperdulikan tentang Stunting. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat contohnya jika Ibu melahirkan seorang anak dengan bobot yang rendah/cukup kecil akan dapat mengarah kepada kondisi Stunting. Kejadian stunting yang menimpa anak-anak di

² Abd Rahman, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 201.

³ Imam Subqi, *Pola Komunikasi Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian Anak*, (Jurnal: Vol 1, No.2, 2016), h. 5.

Indonesia perlu untuk dicegah dan diberikan perhatian khusus di masa-masa vital kehidupan anak.⁴ Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 9 tentang pentingnya memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi keturunan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firmanNya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا⁵

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)..”⁶

Dalam hal ini ada lima pendapat yang dikenal dalam kitab-kitab tafsir mainstream di lingkungan Ahlussunnah wal Jama’ah.

Empat pendapat menafsirkan ayat ini berhubungan dengan hal ihwal anak yatim, warisan dan wasiat. Namun ada satu pendapat dengan penafsiran yang lebih luas yaitu pendapat Abu Bisyr Abdullah bin Fairus ad-Dailami. Ia menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia agar takut kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan anak yatim dan anak orang lain meskipun tidak dalam perawatannya. Bila berkata, maka berkata yang benar dan adil kepada mereka, sebagaimana setiap orang menghendaki anaknya diperlakukan seperti itu selepas kematiannya.

⁴ Andri Priadna, Uray B Asnol, *1.000 Hari Pertama Kehidupan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 12

⁵ Q.S. An-Nisa/4:9.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9> (diakses pada 31 Maret 2024)

Yahya bin Abu Umar As-Saibani meriwayatkan, suatu kali ia berada di Kostantinopel dalam satuan pasukan Maslamah bin Abdul Malik. Di suatu hari mereka berkumpul bersama sejumlah ulama, di antaranya Abdullah bin Fairus ad-Dailami, membahas kedahsyatan akhir zaman.

As-Saibani berkata kepada ad-Dailami: “Wahai Abu Bisyr, demi kebahagiaanku Aku tidak ingin punya anak.” Ad-Dailami pun menjawab: “Apa yang memberatkanmu? Tidak ada anak yang telah Allah pastikan keluar dari seseorang kecuali ia pasti akan keluar, suka atau tidak suka. Namun bila Kamu ingin aman atas mereka maka takutlah kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan orang lain.” Dalam riwayat lain Ad-Dailami berkata: “Tidakkah Aku tunjukkan kepadamu suatu hal yang bila kamu menemukannya maka Allah akan menyelamatkanmu darinya, dan jika Kamu meninggalkan seorang anak selepas kematianmu maka Allah akan menjaga mereka bagimu?” Kemudian Ad-Dailami membaca ayat ini sampai selesai.⁷

Sedangkan stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, secara umum karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya gizi yang tidak seimbang selama masa kehamilan, hormon yang tidak seimbang karena stress dan riwayat Kesehatan anak yang sering terinfeksi sejak usia dini. Oleh karena itu, stunting adalah permasalahan yang harus dicegah karena dapat beresiko menimbulkan penyakit hingga kematian dan perkembangan

⁷ Ahmad Muntaha, “Tafsir Surat an-Nisa’ Ayat 9”, islam.nu, Desember 24, 2020, www.islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-9-sbHSO

otak yang tidak optimal sehingga motorik melambat sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya sebelum usia dua tahun memiliki hasil yang lebih buruk dalam emosi dan perilakunya pada masa remaja.⁸

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan mengenai kasus stunting. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di antaranya adalah faktor genetik Anak dari keluarga yang tinggi akan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi saat lahir dan akan meningkat lebih cepat sejalan dengan waktu anak perempuan stunted selama awal kehidupan akan tumbuh menjadi anak yang lebih pendek saat dewasa dan akan melahirkan anak yang lebih kecil. Mekanisme hubungan antar generasi terhadap kejadian stunting yaitu melalui hasil interaksi antara faktor genetik dan kondisi lingkungan ibu terutama pada saat kehamilan seperti konsumsi gizi. Lingkungan ibu akan mempengaruhi tingkat dan waktu ekspresi gen perkembangan sebagai fenomena epigenetik dan dikenal sebagai imprinting. Mekanisme imprinting terjadi melalui proses metilasi spesifik DNA yang terjadi pada saat perkembangan awal dan akan menentukan muncul tidaknya gen yang berasal dari orang tua.⁹

Menjaga keturunan juga termasuk dalam maqashid syariah. Sebagaimana menurut Imam Asy-Syatibi: “Ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Adapun yang termasuk kulliyat al-khamsah yaitu, hifdzu ad-diin (حفظ الدين) atau Menjaga

⁸ Andrew J Prendergast & Jean Humphrey, *Sindrom Stunting di Negara Berkembang*, Jurnal, Vol. 34 No. 4, h. 234.

⁹ Astari Nasoetion, *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia 6-12 Bulan*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 1, No. 15, h, 23.

Agama, hifdzu an-nafs (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa, hifdzu aql (حفظ العقل) atau Menjaga Akal, hifdzu an-nasl (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan, hifdzu al-maal (حفظ المال) atau Menjaga Harta.

Dikarenakan hal diatas maka penting bagi kita untuk memberi perhatian lebih terhadap pencegahan stunting sejak dini bahkan sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Demi mencegah Stunting agar tidak terus berkembang maka orangtua perlu untuk memperhatikan permasalahan kesehatannya. Seperti halnya calon pengantin perlu untuk mengetahui kondisi pasangannya apakah dia termasuk orang yang sehat atau terkena penyakit, hal ini bertujuan agar masing-masing pihak tidak ada yang mengalami kekecewaan di kemudian hari jika sudah berumah tangga. Ilmu kedokteran yang semakin berkembang pesat seiring dengan modern zaman maka keselamatan kesehatan calon pengantin harus diperhatikan, maka sangat dianjurkan untuk calon pengantin memeriksa kesehatannya dengan tujuan agar dapat mengetahui lebih tentang penyakit keturunan seperti asam lambung, genetik dan kelamin serta untuk mengetahui kebiasaan sehari-harinya yang dapat berpengaruh pada pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyakit- penyakit yang menular terkhusus bagi calon pengantin.¹⁰

Persiapan kesehatan sebelum pernikahan terkadang jarang diperhatikan karena calon pengantin yang biasa menganggap sudah siap secara fisik dan mental.

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadis 5 Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 421.

Oleh karena itu, keterunan sangat erat kaitannya dengan calon pengantin karena calon pengantin yang sehat akan berpotensi melahirkan anak yang sehat begitupula sebaliknya. Karena salah satu faktor anak memiliki penyakit Stunting karena kesehatan calon pengantin yang bermasalah. Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin bergantung pada kualitas sperma yang ada pada laki-laki dan ovium pada perempuan. Kemudian lahirlah seorang anak yang mirip dengan bapak ibunya berupa fisik dan akalnya.¹¹

Dampak yang ditimbulkan oleh stunting untuk jangka pendek adalah terganggunya tumbuh kembang bayi, antara lain perkembangan kecerdasan otak, fisik, dan juga metabolisme. Sedangkan untuk jangka panjang, dampak yang ditimbulkan dari stunting adalah menurunnya prestasi belajar dan juga disabilitas. Sedangkan untuk jangka panjang dapat dikatakan bahwa stunting akan dapat menurunkan kualitas SDM di Indonesia.

Dalam studi yang dilakukan Sebastian Mary pada tahun 2018, dilakukan observasi pada 74 negara berkembang pada tahun 1984 sampai 2014. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan turunnya GDP (Gross Domestic Products).

Kepala BAPPENAS pada tahun 2018 menyatakan bahwa dalam jangka panjang, stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Melihat urgensi penanganan stunting

¹¹ Abdul Qodir Al-Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 64.

bagi kemajuan negara, pada tahun 2019, sebanyak 100 kabupaten/kota menjadi prioritas pemerintah untuk intervensi stunting.¹²

Pemerintah sendiri telah mengatur dengan cara menerbitkan Perpres No. 72 Tahun 2021 untuk mempercepat penurunan Stunting. Adapun payung hukum sebagai strategi nasional/stranas yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Peraturan presiden ini untuk memperkuat kerangka intervensi dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting. Pemerintah menargetkan penurunan Stunting menjadi 14% di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Berdasarkan capaian di tahun 2024 berdasarkan lima pilar percepatan penurunan Stunting akan disusun rencana aksi nasional untuk mendorong dan menguatkan program melalui pendekatan keluarga yang beresiko melahirkan anak Stunting. Diantara kelima pilar penurunan Stunting tersebut, diantaranya : Komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, Gizi dan ketahanan pangan dan pemantauan serta evaluasi. Jika kelima pilar telah dijalankan secara bertahap maka presentase penurunan angka Stunting secara nasional bisa mencapai presentase 14% penurunan sesuai dengan tujuan pemerintah.¹³

Untuk merespon Perpres No. 72 Tahun 2021, BKKBN bekerjasama dengan Kemenag, KUA dan bagian kesehatan meluncurkan aplikasi ELSIMIL

¹² Muhammad Habib, "Mahasiswa KKN-T UNDIP Berikan Pemahaman Dampak Stunting Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", kkn.undip, September 2, 2022, www.kkn.undip.ac.id/?p=365738#:~:text=Stunting%20dapat%20menghambat%20pertumbuhan%20ekonomi,pendapatan%20orang%20dewasa%20hingga%2012%25.

¹³ Ari Retno Purwanti & Yulian Agus Suminar, *Kebijakan Pencegahan dan Strategi Penanganan Stunting*, Jurnal Kewanegaraan, Vol. 6 No. 1, h. 23-24.

(elektronik siap nikah dan hamil). Aplikasi ini telah dikeluarkan sejak tahun 2022, ditujukan untuk calon pengantin yang mau mendaftarkan pernikahannya di KUA. Sejak Maret 2023 aplikasi ini sudah mulai wajib digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahan di KUA.

Adapun syarat untuk mendaftar nikah sebagian besar masih sama dengan aturan yang ada sebelumnya hanya saja ditambahkan syarat baru, yaitu sertifikat dari aplikasi ELSIMIL yang menyatakan bahwasanya calon pengantin berpotensi melahirkan anak stunting atau tidak berpotensi melahirkan anak stunting.

Aplikasi ELSIMIL ini wajib diisi oleh calon pengantin setidaknya dua bulan sebelum mendaftarkan pernikahannya di KUA. Adapun data yang perlu diisi yaitu data diri, data kesehatan (setelah melakukan cek kesehatan di puskesmas, rumah sakit atau klinik kesehatan), serta beberapa kuesioner.

Untuk survei awal saya sudah melakukan wawancara dengan bapak Surawardi yang mengajar mata kuliah fiqih di fakultas syariah dan tarbiyah. Menurut beliau memiliki anak yang sehat tentunya menjadi tujuan dalam pernikahan. Menikah itu yang pertama menjaga fitrah kita sebagai manusia kemudian untuk melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah, yang mana sholeh dan sholehah ini identik dengan kesempurnaan atau dalam kata lain tidak ada kecacatan. Walaupun melahirkan anak yang cacat atau stunting ini bukan atas dasar keinginan pasangan yang menikah namun hal ini dapat dicegah, misalnya menghindari menikah dengan kerabat dekat atau menikahi orang yang memiliki penyakit menular atau penyakit turunan. jadi menurut saya pribadi memiliki anak yang sehat atau tidak stunting itu merupakan salah satu tujuan pernikahan, namun

apabila terdapat pasangan yang memiliki anak cacat atau stunting seyogyanya tetap merawat dan mendidik sebaik mungkin karena anak tetaplah anugrah dan amanah yang mana masih banyak pasangan lain diluar sana yang berharap untuk memiliki keturunan.

Keterangan berpotensi melahirkan anak stunting dari sertifikat aplikasi ELSIMIL yang dijelaskan tidak menjadi penghalang atau membuat pernikahan menjadi tidak sah, hal ini hanya menjadi pertimbangan untuk kedua calon pengantin. Jadi menurut bapa pribadi akan lebih baik apabila pernikahannya ditunda dahulu beberapa bulan sampai mendapatkan hasil tidak berpotensi melahirkan anak stunting, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Sebagaimana dalam ajaran agama islam mencegah lebih baik daripada mengobati, termasuk dalam hal ini mencegah stunting dari sebelum pernikahan dilakukan. Namun apabila calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting ini tetap mau melaksanakan pernikahan dengan alasan seperti kesempatan hanya pada saat itu maka tidak ada masalah, karena tidak ada yang menjadikan hukum menikah menjadi haram. Namun apabila hasil dari sertifikat aplikasi ELSIMIL menunjukkan berpotensi melahirkan anak stunting alangkah baiknya mengundur waktu pernikahan untuk menyehatkan diri agar dapat mencegah melahirkan anak stunting. Karena sekali lagi mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

Kemudian hasil wawancara kedua dengan Bapak Muhammad Taslimurrahman. Menurut beliau tujuan pernikahan yaitu untuk melestarikan atau menciptakan generasi selanjutnya, ini merupakan salah satu alasan dasarnya oleh

karena itu LGBT diharamkan. Kedua, untuk menyalurkan fitrah sebagai manusia yaitu nafsu kepada lawan jenis, karena nafsu kepada lawan jenis merupakan fitrahnya manusia dan pernikahan merupakan sarana untuk mengakomodir hal tersebut secara halal. Kemudian yang ketiga untuk menjalankan perintah agama. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁴

"Hai para pemuda! barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." (Muttafaq 'alaih).¹⁵

Salah satu tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ¹⁶

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.” (HR. Nasa’i)¹⁷

Dengan dalil diatas maka jelas dilarang untuk menikah dengan tujuan untuk tidak memiliki anak seperti yang cukup ramai diperbincangkan yaitu child free, namun akan berbeda apabila memiliki alasan tertentu.

¹⁴ Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), V: 1950

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) IX: 481.

¹⁶ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Al-San’ani, *Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram* (Arab Saudi: Dar Ibn Al-Jawzi, 1997) VI: 9.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa’i, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) II: 660

Kemudian kita juga diperintahkan oleh agama untuk mempersiapkan diri baik dari Kesehatan fisik dan juga mental. Hal ini dianjurkan oleh agama untuk menyiapkan yang terbaik bagi anak, hal ini dalam hal ahkam bisa diklasifikasikan sebagai sunnah. Haram bagi kita melakukan hal membahayakan bagi keturunan kita. Contohnya seperti seorang ibu hamil melakukan hal yang dilarang oleh dokter karena dapat membahayakan kandungannya, hal ini sangat dilarang dalam agama.

Kemudian untuk masalah stunting, apabila diketahui sebelum pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dengan aplikasi itu maka calon pengantin harus segera melakukan pencegahan, bisa saja memperbaiki gizi dan kesehatan terlebih dahulu baru setelah itu melanjutkan proses pernikahannya atau bisa juga menikah terlebih dahulu baru setelah itu memperbaiki gizi dan kesehatan untuk mencegah kelahiran anak stunting. Kemudian apabila indikasi stunting diketahui saat kehamilan atau setelah melahirkan maka orangtua bayi tersebut harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan agar bayi tersebut dapat kembali sehat dan terbebas dari kondisi stunting.

Jadi menurut beliau calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting tidak perlu untuk menunda pernikahan, namun dengan adanya indikasi berpotensi melahirkan anak stunting segeralah memperbaiki gizi serta kesehatan untuk menghilangkan potensi tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pendapat Dosen UIN Antasari Banjarmasin Tentang Calon Pengantin Yang Berpotensi Melahirkan Anak Stunting Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dosen UIN Antasari tentang pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting?
2. Apakah alasan atau dalil dari pendapat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat dosen UIN Antasari tentang pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting.
2. Untuk mengetahui alasan dan dalil yang melatarbelakangi pendapat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bermanfaat secara signifikan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan selalu berkembang untuk memberikan wawasan, keilmuan serta menjadi inspirasi dari sumber referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari yang akan melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pendapat dosen UIN Antasari tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting sehingga penelitian ini bermanfaat untuk

menambah khasanah keilmuan sehingga dapat mengamalkan ilmu yang telah Penulis telah peroleh dari akademik.

- b. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan tentang potensi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan agar dapat mencegah dan memahami lebih jauh tentang Stunting.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian. Diantara Istilah yang perlu mendapatkan penegasan istilah diantaranya:

1. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal. Dalam penelitian ini pendapat yang dimaksud adalah pemikiran atau tanggapan dosen UIN Antasari tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting.
2. Dosen adalah seorang pengajar pada perguruan tinggi. Adapun dosen yang dimaksud yaitu 10 dosen UIN Antasari sebagai responden untuk dimintai pendapatnya tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting.
3. Calon Pengantin yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melangsungkan pernikahan dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Stunting menurut KBBI disebut dengan tengkes yang diartikan kondisi ketika anak gagal bertumbuh dan berkembang.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Sejauh yang Penulis ketahui, tidak ada yang membahas masalah yang sama sebagaimana yang Peneliti angkat dalam penelitian ini, terutama dalam kaitannya dengan Pendapat Dosen UIN Antasari tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting.

Penulis hanya menemukan beberapa karya ilmiah yang sama membahas tentang stunting, diantaranya:

1. Skripsi Dova Sanjaya Program Studi Sarjana Terapan Gizi Dan Dietika Poltekkes Bengukulu 2022 yang berjudul Persepsi Ibu Balita dan Tokoh Masyarakat Tentang Stunting.

Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada kesamaan membahas tentang stunting dan pendapat responden mengenai stunting. Sedangkan perbedaan terletak pada peneliti menggunakan pendapat dosen serta perspektif maqashid syariah dalam penelitian bukan persepsi mengenai ibu balita dan tokoh masyarakat tentang stunting.

2. Skripsi Febi Rahma Silpia Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Lampung 2019 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Stunting (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Didesa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Adapun persamaan penelitian terdapat pada kesamaan pembahasan tentang stunting dan pencegahannya. Sedangkan perbedaan terletak pada

peneliti tidak membahas terkait pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini. Tetapi lebih fokus mengenai pendapat dosen UIN Antasari tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting.

3. Skripsi Siti Shofiah Program Studi Hukum Keluarga Islam Malang 2021 yang berjudul Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan untuk mencegah terjadinya Stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana penelitian diatas memfokuskan pada perspektif Peraturan Presiden RI No 72 Tahun 2021 sedangkan penulis pribadi memfokuskan pada pendapat dosen dengan perspektif maqashid syariah

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami hasil penelitian yang disusun secara sistematis, maka hasil penelitian diuraikan secara bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka/penelitian terlebih dahulu dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Landasan Teori, bab ini yang menjadi dasar awal pembahasan yang meliputi tentang : Stunting, Aplikasi ELSIMIL, Maqashid Syariah.

Bab Ketiga : Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat : Gambaran umum lokasi penelitian, sajian data dan analisis data.

Bab Kelima : Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftar Pustaka dan lampiran-lampiran dari hasil penelitian.